

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**

Oleh :

ARSAL FENI

NIM : 02033100190

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009


S
344.052 of
Feni
p
e-101380
2009

R 4979

i 4982

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK

PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh :

ARSAL FENI

NIM : 02033100190

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARSAL FENI
NIM : 02033100190
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA
Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Palembang, Februari 2009

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, SH. M.Hum
NIP 131.470.620

Pembimbing Pembantu



Nashriana. SH. M.Hum
NIP 131.943.659

Telah Diuji :

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Februari 2009

Nama : Arsal Feni

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100190

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Syarifuddin Pettanasse, SH., MH.
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, SH., M. Hum.
3. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum.

(Handwritten signatures)



Palembang, 21 Februari 2009

Mengetahui Dekan,

(Handwritten signature)

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130604256

Motto :

***“ kita harus rajin bersyukur agar Allah SWT selalu menembahkan
nikmat-NYA ”***

(Q.S IBRAHIM ayat 7)

***Terucap syukur kupersembahkan kepada-MU ya
ALLAH.....***

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Orang tua ku tercinta
(Alm ayah. Klagus Taufik Rusydi dan ibu Reni
Syahvida)***
- ❖ Saudara-saudara ku tersayang
(cak febi, cak ida dan fita)***
- ❖ Seorang terkasih
(Lena)***
- ❖ Pembimbing skripsiku***
- ❖ Almamater tercinta***

KATA PENGHANTAR

Bismillahir Rohmaanir Rohim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya jualah penulisan skripsi dengan judul “ peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika” dapat di selesaikan diselesaikan.

Kepolisian sebagai pengayom, pembina dan pelayan masyarakat selama ini sudah banyak berperan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah menanggulangi munculnya tindak pidana narkoba dan psikotropika atau yang sering di sebut dengan istilah narkoba. Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika memiliki beberapa peranan diantara berupa peranan melakukan pencegahan, peranan dalam penegakan hukumnya serta peranan dalam melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.

Berbagai macam cara dan teknik yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan perannya di dalam masyarakat untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat dengan melaksanakan strategi-strategi untuk upaya pencegahan serta melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap orang-orang yang telah terlanjur menjadi ketagihan narkoba. Laporan ini dibagi menjadi 4 Bab berturut-turut yang di mulai dari Bab Pendahuluan. Tinjauan Pustaka, hasil pembahasan dan analisis serta simpulan dan saran.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan dalam mengulas semua aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana narkoba dan psicotropika, untuk itu semua saran, tanggapan dan kritik yang membangun dari pembaca sangatlah diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Akademik;
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M. Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana serta dosen Pembimbing Utama;
7. Ibu Nashrianna, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Pembantu;

8. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh teman-teman angkatan 2003 yang aku sayangi.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas dan memberikan karunianya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang semakin berkembang. Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, amien.


Palembang, Februari 2009

Penulis

(ARSAL FENI)

Daftar Isi

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGHANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	8
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	8
D. Metode penelitian.....	9
1. Tipe penelitian.....	9
2. Jenis dan sumber data.....	10
3. Teknik pengumpulan data	10
4. Lokasi penelitian.....	12
5. Populasi dan sampel.....	13
6. Analisis data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian kepolisian.....	14



1. Tugas Kepolisian.....	15
2. Wewenang kepolisian.....	22
3. Fungsi kepolisian.....	24
B. Narkotika.....	27
1. Tujuan penggunaan narkotika.....	28
2. Penggolongan narkotika.....	29
C. Psikotropika.....	35
1. Penggolongan psikotropika.....	37
D. Dampak penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.....	40

**BAB III PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA..... 41**

A. Peran kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika didalam kehidupan masyarakat.....	41
B. Strategi bidang pencegahan.....	54
1. Strategi Nasional.....	54
a. Hilangkan Permintaan Narkoba.....	54
b. Faktor-faktor pemicu seseorang dalam Menyalahgunakan narkoba.....	54
1) Faktor Diri.....	55
2) Faktor Lingkungan.....	56
3) Faktor Ketersediaan Narkoba.....	57

2. Stategi Nasional Untuk Komunikasi, Informasi, Dan Pendidikan Pencegahan.....	58
a. Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja, dan anggota keluarga lainnya.....	59
1) Orang tua sebagai contoh teladan yang baik.....	60
2) Orang tua sebagai pendidik pencegahan penyalahgunaan narkoba.....	60
3) Orang tua sebagai pengawas.....	61
4) Orang tua sebgai mitra dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.....	61
b. Pendidikan, sekolah maupun luar sekolah dengan kelompok sasaran guru atau tenaga pendidik, dan peserta didik atau warga belajar secara kulikuler maupun ekstra kulikuler.....	63
1) Menetapkan kebijakan.....	64
2) Kriteria materi dalam pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba.....	65
c. Organisasi sosial kemasyarakatan dengan sasaran remaja dan masyarakat.....	68
d. Media massa baik elektronik, cetak dan media interpersonal (dialog interaktif) dengan sasaran masyarakat secara luas maupun individu.....	69
3. Strategi Pre Emtip.....	70

C. Strategi bidang laboratorium terapi dan rahabilitasi.....	73
1. Lembaga pemasyarakatan (lapas).....	74
2. Rumah Sakit.....	76
D. Hambatan-hambatan.....	83
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	judul	halaman
Tabel. 1	Tabel kasus TP Narkoba di Indonesia Tahun 2003-2008 (juni)	42
Tabel. 2	Tabel barang bukti narkotika di indonesia Tahun 2003-2008 (juni)	43
Tabel. 3	Tabel barang bukti psikotropika TP narkoba di Indonesia Tahun 2003-2008 (juni)	43
Tabel. 4	Tabel pendidikan tersangka TP narkoba di indonesia Tahun 2003-2008(juni)	44
Tabel. 5	Tabel Usia Tersangka TP Narkoba Di Indonesia Tahun 2003-2008(juni)	44
Tabel. 6	Tabel Jenis Pekerjaan Tersangka TP Narkoba Di Indonesia Tahun 2003-2008(juni)	45
Tabel. 7	Data Pelaku Menurut Jenis Kelamin	48
Tabel. 8	Data Pelaku Menurut Pekerjaan	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan ancaman yang telah berkembang pesat dan merisaukan, serta mengguncangkan kehidupan keluarga dan masyarakat Indonesia. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sudah sampai ke tingkat sekolah dasar dan di pedesaan. Penduduk yang paling rentan terhadap bahaya narkotika dan psikotropika adalah remaja dan pemuda sebagai calon pemimpin bangsa yang jumlahnya mencapai 40 % dari masyarakat Indonesia, kondisi ini sangat memprihatinkan dimana anak berumur 7 tahun sudah menyalahgunakan narkoba.¹

Narkotika dan psikotropika sering di sebut-sebut dengan istilah NARKOBA. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya yang telah populer beredar masyarakat perkotaan maupun di pedesaan, termasuk bagi aparat hukum.² Sebenarnya dahulu kala masyarakat juga mengenal istilah madat sebagai sebutan untuk candu atau opium. Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan RI adalah NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya

¹Subroto, *Hak Asasi manusia untuk anak usia sekolah korban narkoba*, [www.ham .go.id](http://www.ham.go.id), 2004.

²<http://www.bnn.co.id/>, *Narkoba Dalam Kehidupan Masyarakat* 30 Juni 2008

mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya yaitu kecanduan (adiksi).

Pada era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan tersebut selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan di segala bidang.

Kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, adakalanya berdampak negatif, maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih dimana kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang lebih moderen. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangan khususnya dalam kasus narkoba yang dilarang. Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih.

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Jika tidak,

maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Dalam upaya memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Pada tahun 1999 pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sebagai badan resmi yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tahun 2002 BKNN diganti namanya menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti narkoba pun menjamur di seluruh Tanah Air. Namun demikian penggunaan narkoba tidak juga surut.

Antara aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting terhadap adanya tindak pidana narkoba ialah POLRI, dimana "KEPOLISIAN" diharapkan mampu menghentikan tindak pidana narkotika tersebut, tidak hanya mengungkap dari kasus-kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika tetapi juga menyadarkan masyarakat atas bahayanya narkotika dan psikotropika itu sendiri.

Dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika, kepolisian sangatlah memiliki peranan yang sangat besar karena kepolisian merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam mengatasi maraknya tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana peranan dari kepolisian itu sendiri bertujuan untuk

memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara mudah, tanggap / responsif serta tidak diskriminatif sehingga terbebas dari gangguan fisik maupun psikis, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat demi lancarnya gerak pembangunan daerah, membimbing masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku.³

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom atau pembina masyarakat, kepolisian mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi di dalam dan di luar Polri pada tingkat daerah untuk ikut serta berperan dalam upaya pembinaan ketertiban masyarakat.

narkotika dan psikotropika yang beredar di tengah masyarakat sesungguhnya mempunyai dampak yang berbeda-beda, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu narkoba yang mengakibatkan ketergantungan mental dan narkoba yang mengakibatkan ketergantungan mental dan fisik.

Pada dasarnya narkotika dan psikotropika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika dan psikotropika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika dan psikotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan

³ Dit Bimas Polda Sumsel, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, www.poldasumsel.go.id, 30 juni 2008

perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.⁴

Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika dan psikotropika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan **inkonvensional** yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*)⁵

⁴Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT Rajagrafindo Persada Jakarta, 2008, Hlm : 2

⁵Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm: 80

Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika⁶ dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika⁷, dimana didalamnya diatur sanksi-sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan. Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika ini diharapkan sebagai satu upaya penindakan *refresif* agar para pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika tersebut semakin jera. Dalam rangka penindakan pelaku tindak pidana dibidang narkotika dan psikotropika, perlu peran aktif dari aparat kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian dalam melakukan atau menjalankan tugasnya harus mampu menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika yang terjadi dalam masyarakat. Kepolisian mempunyai cara-cara atau strategi tertentu dalam mengungkap masalah terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, tidak menutup kemungkinan terdapat hambatan yang dihadapi oleh kepolisian. Diharapkan kepolisian mampu mengatasi tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dimana pasti banyak kesulitan-kesulitan dalam mengungkap hal tersebut, serta kendala-kendala yang didapati kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Efektifitas berlakunya Undang-undang tersebut sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap

⁶ Lihat Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika

⁷ Lihat Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika

undang-undang No. 5 tahun 1997 dan Undang-undang No. 22 tahun 1997. Maka peran kepolisian bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap tindak pidana narkoba yang semakin marak dewasa ini.

Kepolisian dalam upayanya memberikan pembinaan atau pengayoman terhadap masyarakat akan bahayanya narkoba memiliki dampak yang sangat besar dalam membangun generasi muda yang memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku.

Pada masa sekarang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata diseluruh strata sosial masyarakat. Untuk menjamin ketersediaan narkoba dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkoba dan psikotropika.

Kepolisian dalam melakukan atau menjalankan tugasnya mampu menangani tindak pidana narkoba yang terjadi dalam masyarakat, serta kepolisian mempunyai cara-cara tertentu dalam mengatasi masalah terhadap tindak pidana narkoba tersebut.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang akan menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan

ketergantungan (adiksi) Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (putauw), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis dan kokain.

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan hal-hal tersebut, dengan judul :

“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA”

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian-uraian singkat tersebut telah dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat ?
2. Bagaimana cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui serta mempelajari secara lebih mendalam tentang peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika.

2. Untuk mengetahui bagaimana cara-cara dan tehknik yang digunakan oleh kepolisisn dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

b. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat umum tentang pemahaman mengenai dasar dilakukannya suatu tindak pidana narkoba dan psikotropika dikalangan masyarakat umum.
2. Manfaat praktis adalah memberikan masukan kepada para praktisi dan aparat penegak hukum yang terkait dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba tersebut hingga keakar-akarnya, disamping itu manfaat lain sehubungan dengan penelitian ini yaitu membantu adik-adik tingkat yang mencari data dan juga yang tengah menyusun skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian "*deskriptif analisis dengan pendekatan secara yuridis empiris*" dalam mengumpulkan data yang dilakukan melalui data kepustakaan dan data lapangan di wilayah hukum

POLTABES Palembang dan Instansi-instansi pemerintah yang dapat membantu dilakukannya penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Di mana penulis memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁸

Sumber data terdiri dari :

1. Data primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penulisan ini

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kajian bahan hukum yang di dapat dari studi kepustakaan

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, penulis memerlukan data yang relevan dalam pembahasannya. Cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

⁸ Burhan Ashshofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal : 20

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan secara purposif, dimana tujuannya yaitu untuk memilih orang-orang tertentu yang akan di wawancara tergantung pada seberapa banyak informasi yang relevan dapat diperoleh dari orang yang bersangkutan.⁹

Informan yaitu pihak-pihak yang bersangkutan dalam permasalahan penulisan ini. Informan terdiri dari instansi kepolisian, yaitu Satuan Narkoba Polisi Kota Besar (POLTABES) Palembang dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.

Bahan hukum primer terdiri dari :

a) Berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan

ini, yaitu :

- UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika
- UU No.22 tahun 2002 tentang Kepolisian
- UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁹ Burhan Ashshofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal : 60

b) Putusan-putusan pengadilan

c) Traktat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang isinya membahas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

a) Asas-asas hukum

b) Teori hukum

c) yurisprudensi

3. Bahan hukum tertier

Bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.

a) Buku / literatur

b) Laporan penelitian

c) Jurnal, makalah, media

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah hukum POLTABES Palembang. Dengan pertimbangan bahwa di Palembang dianggap cukup mewakili sebagai wilayah penelitian. Instansi yang diteliti meliputi aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana narkoba. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dilakukan pada instansi-instansi terkait dengan permasalahan di atas yaitu pada aparat penegak hukum yang terkait dengan permasalahan tindak pidana narkoba.

5. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian dan staff BNN yang melakukan proses pencegahan tindak pidana narkoba. Sampel diambil secara purposif sampling, yaitu :

1. 1 orang kepala unit narkoba Kepolisian Kota Besar Palembang
2. 1 orang kepala pelaksana harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan

6. Analisis data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data skunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU :

- Andi Hamzah DKK, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika,
Jakarta 1994
- Burhan Ashshofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Narkotika, Psikotropika Dan Peraturan Industry Minuman Beralkohol*,
Harvindo, Jakarta, 2007
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Pidana Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju,
Bandung, 2001
- Satya Joewana DKK, *NARKOBA*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001
- Wiryo Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pt Eresco, Bandung, 1989

2. PERATURAN PERUNDANGAN :

- Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981, *Tentang Kitab Uundang-Undang Hukum
Acara Pidana*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana*
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 22 Tahun 2002

3. SUMBER LAIN :

Petunjuk Lapangan, No. Pol. Juklap/04/VIII/1983, Taktik dan Teknik Pembelian
Narkoba

Dit Bimas Polda Sumsel, www.poldasumsel.go.id, 2008.

www.bnn.go.id, 2008

www.pelayanmasyarakat.blogspot.com, 2008

Subroto, *Hak Asasi manusia untuk anak usia sekolah korban narkoba,*

www.ham.go.id, 2008.